

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah kepada Muhammad Saw. Sebagai pedoman dan petunjuk yang mengandung hukum-hukum yang sempurna yang digunakan untuk menyelenggarakan tatacara kehidupan umat manusia yaitu dalam mengatur hubungan manusia dengan alam dan hubungan manusia dengan sang penciptanya. Manusia juga merupakan makhluk sosial yang memiliki berbagai kebutuhan hidup dan dalam kebutuhan hidupnya itu tidak dapat diproduksi sendiri. (Ahmad Azhar Basyir, 2000:11)

Islam hadir dengan serangkaian pemahaman terkait kehidupan yang membentuk pandangan kehidupan umat manusia. Islam hadir dalam bentuk garis-garis hukum yang global, yaitu mengandung makna-makna tekstual yang umum yang bisa memecahkan seluruh permasalahan hidup ummat manusia baik itu yang meliputi aspek ibadah (ritual) maupun social (muamalah). Sehingga dengan itu akan dapat digali berbagai pemecahan dalam masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan umat manusia. (Ahmad Faisal, 2017:1)

Agama Islam mengajarkan kepada umat manusia supaya dalam kehidupannya senantiasa saling tolong menolong, yaitu dimana orang mampu (kaya) harus menolong yang orang tidak mampu (miskin). Tolong menolong ini bisa dilakukan dalam bentuk berupa pemberian dan bisa berupa pinjaman. Bentuk pinjaman dalam Islam menjaga kepentingan kreditur, jangan sampai ia dirugikan. Karena sebab itu, maka ia diperbolehkan untuk meminta barang dari debitur untuk sebagai jaminan utangnya sehingga jika debitur tersebut sudah tidak bisa melunasi pinjamannya maka kreditur boleh menjual barang yang dijaminan tersebut. Konsep tersebut dalam fiqih Islam disebut atau dikenal dengan istilah gadai (*rahin*). (Muhammad dan Sholikul hadi, 2003:1-3)

Hukum asal gadai adalah mubah atau boleh. Dalam masalah gadai, Islam telah mengaturnya dan disyariatkan dengan dasar Al-Qur'an, Hadits dan Ijma para ulama, di antara dalil Al-Qur'an di perbolehkannya sistem hutang piutang dalam gadai yaitu dalam firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Qur'an /2:283 yaitu:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
أُؤْتِيَ مَأْمَنَةً وَليَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Terjemahnya: “Jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seseorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tapi jika sebagian kamu sebagian yang lain, maka hendaklah yang di percayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah tuhaninya. Dan jangan kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya sesungguhnya hatinya kotor (berdosa) dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Departemen Agama RI, 2002:60)

Berdasarkan ayat Al-Qur'an diatas dapat dilihat bahwa gadai hukumnya boleh, baik bagi yang sedang berada dalam perjalanan maupun orang yang tinggal atau berada di rumah, dan dibenarkan pula melaksanakan transaksi dengan orang yang non-Muslim selama tidak berkenaan dengan hal-hal yang diharamkan dalam Islam dan harus ada sebuah jaminan yang dijadikan sebagai pegangan sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran bagi pihak pemberi pinjaman. (Hendra Nirwansyah, 2017:4)

Utang piutang secara umum adalah menyerahkan harta dan benda kepada seseorang dengan catatan akan dikembalikan pada waktu kemudian. Tentu saja dengan tidak merubah keadaan. Utang piutang yang terjadi dikalangan masyarakat lebih dominan dengan praktek gadai (*rahin*) dengan memberi jaminan atau adanya barang yang di tangguhkan. (Nasrul Hidayat, 2019:4)

Gadai (*rahin*) dapat juga diartikan menahan salah satu harta milik dari peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Adapun pengertian menurut istilah syara, yang dimaksud gadai (*rahin*) adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu. (Nasrul Hidayat, 2019:4)

Gadai (*rahin*) merupakan kegiatan meminjam uang dalam batasan waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan, untuk waktu yang telah ditentukan. Praktik gadai (*rahin*) yang diatur dalam Islam murni tolong menolong yang berlandaskan pada konsep kebutuhan. (Nasrul Hidayat, 2019:4)

Salah satu pemicu dari terjadinya praktik gadai sawah (*rahin*) di daerah tersebut adalah karena tuntutan kebutuhan ekonomi, sehingga mayoritas orang yang melakukan gadai sawah (*rahin*) adalah dari orang yang ekonominya rendah (orang miskin) sementara yang menerima gadai (*murtahin*) rata-rata dari orang yang mampu (orang kaya). Dalam praktik ini orang kaya mengambil sebuah keuntungan diatas keterdesakan ekonomi yang dialami oleh pihak pemberi gadai (*rahin*), sehingga pemberi gadai (*rahin*) biasa saja karena terpaksa akan merelakan terhadap barang jaminannya berupa sawah untuk di kelola oleh orang kaya yang menerima gadai (*murtahin*) tersebut. Tentunya hal ini bukanlah sebuah transaksi yang tujuan utamanya untuk tolong menolong, seyogyanya gadai (*rahin*) yang dijadikan sebagai bentuk transaksi supaya terjadi tolong menolong dan saling bantu membantu dan bisa dijadikan juga sebagai sarana untuk memperbaiki hubungan sosial mereka terutama hubungan yang kaya dan yang miskin. (Nasrul Hidayat, 2019:5)

Pada saat penggadai (*rahin*) melakukan transaksi gadai sebenarnya ada unsur keterpaksaan karena mau tidak mau ia harus rela barang yang di gadaikannya (*marhun*) pemanfaatannya dan hasilnya dimiliki oleh penerima gadai (*martahin*) serta batas waktunya tidak di tentukan. Sedangkan bermuamalah sendiri Islam mengajarkan untuk dilakukan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsur paksaan dan yang lebih penting adalah memberikan nilai-nilai keadilan jangan sampai mengambil keuntungan dalam kesempatan serta menghindari unsur-unsur penganiayaan. (Hendra Nirwansyah, 2017:2)

Dengan demikian praktik gadai sawah tanpa batas waktu yang dilakukan di Desa Puu Waeya Kecamatan Mataoleo di Kabupaten Bombana (Dalam Pespektif Ekonomi Islam) sejauh observasi dan informasi yang saya dapatkan dari praktik gadai sawah tidak memperhatikan syariat Islam. Hal ini dibuktikan ketika masyarakat desa Puu Waeya membutuhkan uang dalam jumlah yang cukup besar mereka kemudian melakukan gadai sawah tanpa batasan waktu. Kemudian sawah yang menjadi jaminan itu berada dalam penguasaan pemberi hutang sampai penggadai melunasi hutangnya tersebut. Selama berada ditangan pemberi hutang hasil panen sawah yang melimpah menjadi hak penuh si pemberi hutang.

Apabila hutang belum terlunasi dalam waktu bertahun-tahun sehingga hasil keuntungan menggarap sawah itu lebih besar dari nilai hutang yang dipinjamkan, dan pada saat masyarakat desa melakukan transaksi gadai sawah itu dilaksanakan antara penggadai dan penerima gadai tidak mendapatkan saksi karena sudah saling percaya dan juga masyarakat yang melakukan gadai sawah tidak mengikutsertakan bukti tertulis melainkan hanya secara lisan saja. Hal itu dilakukan semata-mata karena kebutuhan yang sangat mendesak dan memerlukan dana secepatnya. Sedangkan proses gadai tersebut dilakukan dengan cara yang sederhana yaitu Bapak Sanjawing yang akan menggadaikan sawahnya kepada Bapak Yolleng dan Bapak Nurding yang akan menggadaikan sawahnya kepada Bapak Markarma yang akan memberikan pinjaman uang. Pada akad ini pihak penggadai (*rahin*) cukup menawarkan pada pihak penerima

gadai (*murtahin*), Apakah pihak penerima gadai (*murtahin*) bersedia melakukan akad gadai (*rahin*) dengannya, apabila pihak penerima gadai (*murtahin*) menyetujuinya maka pihak penggadai (*rahin*) cukup mengatakan “Saya serahkan sawah seluas ½ hektar padamu sebagai barang jaminan atas gadai yang kita lakukan”. Pihak penerima gadai (*murtahin*) lalu menjawab “Saya berikan uang sebesar Rp 25.000.000 padamu sebagai gadai dengan jaminan sawah seluas ½ hektar”. Pada akad yang mereka lakukan tersebut adalah akad yang dilakukan secara lisan tidak tertulis dan sudah jelas tidak menyebutkan kapan batas waktu penebusan barang gadai (*mahrin*). Penebusan barang gadai (*mahrin*) secara otomatis dapat dilakukan apabila pihak penggadai (*rahin*) telah memiliki uang untuk menebusnya. Akad diatas telah berlangsung lama dan sawah yang digadaikan tersebut belum juga ditebus oleh pihak penggadai (*rahin*) hingga saat ini. (Hendra Nirwansyah, 2017:2)

Dengan demikian masyarakat Desa Puu Waeya menggadaikan tanah sawahnya kepada kerabat atau tetangganya sendiri. Dengan waktu pengembalian uang pinjaman tidak ditentukan bahkan ada yang sampai puluhan tahun sehingga barang jaminan adalah lahan atau sawah yang dia punyai. Kemudian tanah atau sawah berpindah tangan kepada Bapak Yolleng (pemberi hutang) dan Bapak Markarma (pemberi hutang). Sawah yang menjadi jaminan tersebut berada dalam penguasaan pemberi hutang sampai pelunasan hutang sehingga hal ini dapat merugikan salah satu pihak. (Hendra Nirwansyah, 2017:2)

Oleh karena itu Peneliti perlu mengadakan penelitian yang lebih jauh lagi mengenai “Praktik Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu Di Desa Puu Waeya Kecamatan Mataoleo Kabupaten Bombana Dalam Perspektif Ekonomi Islam”

1.2. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka dalam penelitian ini lebih fokus ke perspektif ekonomi Islam dan praktik gadai sawah tanpa batas waktu yang terletak di Desa Puu Waeya kecamatan mataoleo kabupaten Bombana. Penelitian akan berupa mencari data dan fakta

tentang pandangan ekonomi Islam terhadap gadai sawah pada masyarakat tersebut, selain itu juga mencari bagaimana konsep praktik gadai sawah tanpa batas waktu pada masyarakat poea sehingga bisa ada sampai saat ini.

1.3. Rumusan masalah

Berawal dari papara latar belakang diatas, maka yang akan menjadi pokok bahasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan praktik gadai sawah tanpa batas waktu yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Pua Waeya Kecamatan Mataoleo Kabupaten Bombana?
2. Bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap praktik gadai sawah tanpa batas waktu di Desa Pua Waeya Kecamatan Mataoleo Kabupaten Bombana?

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan praktik gadai sawah tanpa batas waktu di Desa Pua Waeya kecamatan Mataoleo Kabupaten Bombana.
2. Untuk mengetahui pandangan ekonomi Islam terhadap praktik gadai sawah tanpa batas waktu di Desa Pua Waeya Kecamatan Mataoleo Kabupaten Bombana.

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah memberikan sumbangsi pemikiran bagi disiplin keilmuan secara umum dan dapat digunakam untuk dua aspek, yaitu:

1. Manfaat teoritis
 - a. Sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang sistem pembiayaan ditinjau dari ekonomi Islam yang berkaitan dengan penelitian ini.
 - b. Dapat menambah pengetahuan lebih dalam terhadap perspektif dan praktik gadai sawah tanpah batas waktu dalm kehidupan agar diterapkan menjadi langkah awal untuk

mengembangkan pengetahuan kita, khususnya Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari.

2. Manfaat praktis

a. Bagi masyarakat

Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat dipakai serta dipelajari sebagai bahan penyuluhan baik secara komunikatif, informatif, maupun edukatif kepada masyarakat mengenai praktik gadai sawah tanpa batas waktu dalam perspektif ekonomi Islam

b. Manfaat Bagi Akademik

Diharapkan dapat menambah pengetahuan lebih mendalam tentang praktik gadai sawah tanpa batas waktu dalam perspektif ekonomi Islam agar dapat dijadikan sebagai acuan dalam studi lebih lanjut bagi kajian-kajian yang mempunyai pokok bahasan serupa, khusus Ekonomi dan Bisnis Islam.

c. Bagi Penulis

Penulis ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis serta sebagai wadah potensial untuk mengembangkan wacana dan pemikiran dalam menerapkan teori yang ada dengan keadaan yang sebenarnya.

1.6. Defenisi Operasional

Defenisi operasional adalah unsur yang mempengaruhi caranya mengatur variabel, sehingga suatu penelitian dapat lebih mendalam dan komprehensif sehingga untuk menghindari terjadinya kesalahan persepsi pembaca mengenai maksud penelitian ini, maka sebagai *frame of refrence* (menyamakan pemahaman) penulis perlu mengemukakan defenisi dari setiap variabel judul, sebagai berikut:

1. Menurut Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Praktik adalah Penerapan, implementasi, pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori: teorinya mudah, tetapi praktiknya sukar.

2. Gadai menurut KUH perdata pasal 1150, adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seseorang yang mempunyai utang.
3. Menurut Mardani (2012:293) Sawah adalah tanah/lahan yang digunakan untuk melakukan kegiatan bercocok tanam yang berkaitan dengan tumbuhan tertentu pada tanah oleh pemiliknya, dan upaya petani untuk mensejahterakan keluarganya.
4. Menurut Budi Harsono (2002:394) Gadai sawah adalah hubungan hukum antara seseorang dengan tanah kepunyaan orang lain, yang telah menerima uang gadai dari padanya. Selama Uang gadai belum dikembalikan tanah tersebut dikuasi oleh pemegang gadai.
5. Menurut K. Lubis, Suhrawardi dan Farid Wajdi. (2012:34) Ekonomi dalam perspektif Islam adalah ilmu yang mempelajari berbagai masalah-masalah ekonomi yang disandarkan berdasarkan nilai-nilai dalam Islam. Dalam konsep ekonomi para cendekiawan Muslim berakar pada hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits nabi.
6. Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti yang seluas-luasnya dan terikat oleh suatu aturan yang berkumpul dalam suatu tempat di Desa Poea Kecamatan Mataoleo Kabupaten Bombana.